



Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru

Nuryanti Nuryanti^{1,a}, *Haniah Lubis^{2,b}, Muhammad Tahir Cheumar^{3,c}, Fichamelina^{4,d}

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia

³⁾ Universitas Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'azam, Kedah Darul Aman, Malaysia

⁴⁾ Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: ^anuryanti@uin-suska.ac.id; ^bhaniah.lubis@uin-suska.ac.id; ^ctahir@unishams.edu.my;
^dfichamelina@fis.aur.ac.id

DOI:

Cara Mensitasi Artikel ini:

<https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1881>

Nuryanti, N., Lubis, H., Cheumar, M. T., & Melina, F. (2024). Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh lembaga Nazhir di kota Pekanbaru. *AL-Muqayyad*, 7(2). 28-39. <https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1881>

ABSTRACT

Keywords:

Management, Development, Cash Waqf, Nazhir

Kata Kunci:

Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf Uang, Lembaga Nazhir

The existing cash waqf assets are not yet fully managed by nazhir, because in the Pekanbaru City area there are still limited nazhir resources to manage waqf, both in terms of quality and quantity. This research seeks to explain the management of cash waqf assets and how to develop waqf management by cash waqf nazhir institutions in Pekanbaru City so that the potential of cash waqf can be explored. The research carried out was descriptive qualitative field research. Data was obtained by interviewing informants, namely 6 nazhir cash waqf institutions in Pekanbaru City. Data is presented descriptively based on conditions that occur in the field. The management of cash waqf that has been carried out by nazhir cash waqf institutions in Pekanbaru City has not shown maximum results considering the huge potential. However, the efforts made by these institutions show their seriousness in managing cash waqf. Various programs have been prepared to develop the management of cash waqf in order to increase the benefits of waqf that can be distributed to mauquf 'alaih. The main contribution of this research is to focus on managerial techniques in managing cash waqf in Pekanbaru City.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
27/05/2024
Direvisi:
07/06/2024
Diterbitkan
30/06/2024

***Corresponding Author**

haniah.lubis@uin-suska.ac.id

©Authors (2024)

under license [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Aset wakaf uang yang ada belum secara keseluruhan dikelola oleh nazhir, karena untuk wilayah Kota Pekanbaru masih terbatas sumber daya nazhir yang mengelola wakaf, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini berupaya memaparkan pengelolaan aset wakaf uang serta cara mengembangkan pengelolaan wakaf oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru sehingga potensi-potensi wakaf uang dapat digali. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara terhadap informan, yaitu 6 lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru. Data disajikan secara deskriptif berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf uang di Kota Pekanbaru belum menunjukkan hasil yang maksimal mengingat potensi yang begitu besar. Namun upaya yang telah dilakukan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan keseriusannya dalam mengelola wakaf uang. Berbagai program telah disusun untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang agar dapat meningkatkan manfaat wakaf yang dapat disalurkan ke mauquf 'alaih. Kontribusi utama dalam penelitian ini adalah menfokuskan pada teknis manajerial dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Pekanbaru.



PENDAHULUAN

Wakaf dimaknai menyerahkan suatu hak milik kepada pihak tertentu atau nazhir untuk dikelola baik oleh individu ataupun lembaga, dengan ketentuan hasil pengelolaannya dimanfaatkan dengan mengacu kepada aturan-aturan Islam. Selanjutnya, aset wakaf tersebut akan bergeser kepemilikan dari orang yang mewakafkan (wakif) akan menjadi hak Allah SWT yang tidak bisa dipindahtangankan (Syakur et al., 2018). Wakaf dikenal juga sebagai piranti dalam keuangan Islam yang mampu menghantarkan *falah* jika dikelola secara produktif (Lubis et al., 2023). Untuk tujuan tersebut, perlu adanya upaya meningkatkan keberadaan wakaf sebagai alat untuk terciptanya kesejahteraan umat.

Untuk mencapai kesejahteraan umat, diperlukan adanya pengelolaan wakaf secara profesional dan berkelanjutan (Abdul Rasyid Soeharto, 2021). Di Indonesia, pemerintah telah berupaya dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif melalui regulasi yang telah dikeluarkan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Akan tetapi, Indonesia sangat ketinggalan dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dibandingkan dengan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam lainnya.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, semestinya wakaf memiliki potensi besar dalam mencapai misi perekonomian umat. Potensi wakaf disektor tanah yang tersebar di Indonesia berjumlah 55.920,12 Ha yang berada di 419.950 lokasi yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Khusus untuk Kota Pekanbaru memiliki aset wakaf tanah seluas 140,03 Ha dengan jumlah lokasi 1.300. Sementara potensi wakaf produktif di Indonesia berjumlah 200 triliun rupiah per tahun dari 420.000 hektar tanah wakaf sedangkan potensi wakaf uang berjumlah 188 triliun rupiah per tahun (Kemenag, 2021).

Keberadaan tanah wakaf di Kota Pekanbaru yang begitu luas, seharusnya dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan dan percepatan ekonomi umat melalui pengelolaan secara produktif. Dalam memproduktifkan aset tanah wakaf tersebut diperlukan modal dalam pengelolaannya yang dapat diperoleh melalui wakaf uang dan juga wakaf melalui uang. Artinya, ketika membahas permasalahan wakaf produktif, tidak terlepas pembahasan wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, tanah wakaf yang ada belum secara keseluruhan dikelola oleh nazhir, sebab untuk wilayah Kota Pekanbaru masih terbatas sumber daya nazhir yang mengelola wakaf, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah Nazhir di Kota Pekanbaru berjumlah 944 nazhir baik berupa perorangan maupun yayasan dengan latar belakang yang berbeda-beda (Ali & Zulkifli, 2019).

Dalam penelitian Megawati, menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang ada di Kota Pekanbaru masih sangat konvensional. Artinya, pengelolaan wakaf oleh nazhir bersifat sukarela dan sederhana, dan hanya sebagai pekerjaan sampingan, sebagian besar mereka adalah pensiunan dan sedikit sekali usia produktif. Kondisi ini

menunjukkan kompetensi dan kualitas nazhir jauh dari yang diharapkan (Devi Megawati, 2014).

Selain permasalahan kompetensi dan kualitas nazhir, permasalahan lain yang muncul adalah kelembagaan. Lembaga-lembaga yang dimaksud di sini yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga-lembaga nazhir, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Diantara permasalahan yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut yaitu belum optimalnya pembinaan nazhir, manajemen yang kurang baik, kurangnya komunikasi antar lembaga, serta minimnya dukungan dana dan *stakeholder*. Dari segi dukungan pemerintah, permasalahan muncul terkait dukungan fasilitas dan legalisasi tanah wakaf. Diantaranya masih banyak aset-aset wakaf yang tidak memiliki akta wakaf (Fitri & Wilantoro, 2018). Permasalahan yang persis sama terjadi di Kota Pekanbaru, sehingga pengelolaan wakaf produktif kurang optimal.

Beberapa nazhir wakaf produktif, khusus nazhir wakaf uang yang telah mendapatkan legalisasi nazhir wakaf dari BWI yang ada di Kota Pekanbaru adalah BWI Provinsi Riau, BWI Kota Pekanbaru, Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau, Yayasan Rotte Indonesia Mulya, Yayasan Andalusia Indonesia, Yayasan Firyal Indonesia, dan Badan Wakaf Al Fityah. Dalam pengelolaan wakaf uang, lembaga-lembaga tersebut menghadapi berbagai permasalahan dan kendala sehingga potensi yang ada sulit untuk dikembangkan. Namun, usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf terus dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Penelitian terkait pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang ada di Indonesia dengan fokus dan lokasi yang berbeda. Diantaranya penelitian Megawati (2014), dan Fitri dan Wilantoro (2018). Pada umumnya masih bersifat konseptual belum aplikatif. Perbedaan fokus dan lokasi akan menghadirkan perbedaan permasalahan-permasalahan dan tidak menutup kemungkinan juga ditemukan permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan permasalahan teknis manajerial.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini memunculkan *gap research* dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini berupaya memaparkan pengelolaan aset wakaf uang serta cara mengembangkan pengelolaan wakaf oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru sehingga potensi-potensi wakaf uang dapat digali.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif akan memberikan gambaran suatu kejadian, fenomena dalam rangka menganalisis dan menemukan konteks yang sesungguhnya (Yusuf, 2014). Penelitian ini akan memberikan deskripsi atau peristiwa, kejadian, tanpa membandingkan antar variabel. Hal ini dilakukan agar dapat mengeksplorasi dengan mendeskripsikan semua variabel yang akan diteliti.

Sumber Informasi dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pihak ahli yang terkait yang disebut dengan informan. Data diperoleh dengan wawancara terhadap informan, yaitu lembaga-lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru. Diantaranya: BWI Provinsi Riau, BWI Kota Pekanbaru, Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau, Yayasan Rotte Indonesia Mulya, Yayasan Firyal Indonesia, dan Badan Wakaf Al Fityah. Data juga diperoleh melalui dokumentasi dengan cara pengumpulan informasi dari berbagai macam dokumen, berbentuk buku, jurnal, Undang-Undang mengenai wakaf, foto serta lampiran dari informan yang sangat mendukung penelitian.

Analisa data dilakukan dengan analisa secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dilakukan kegiatan reduksi data, yaitu mengeliminasi terhadap data-data yang tidak diperlukan untuk memudahkan penulis dalam kegiatan pengolahan data (Sugiyono, 2017). Langkah selanjutnya adalah data *display*, yaitu kegiatan menyajikan dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Kota Pekanbaru. Kemudian pembahasan terhadap cara pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Kota Pekanbaru yang akan ditawarkan peneliti berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk melihat capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada penjelasan terkait pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf di Kota Pekanbaru. Selanjutnya akan dijelaskan cara pengembangan wakaf uang yang akan ditempuh oleh nazhir wakaf agar wakaf uang lebih berkembang dan meningkatkan manfaat yang dapat disalurkan ke *mauquf 'alaih*. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh nazhir yang berada di Kota Pekanbaru akan dijelaskan sebagai berikut:

BWI Provinsi Riau

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau yaitu kota Pekanbaru. BWI Provinsi Riau dapat membentuk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sesuai kebutuhan. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf yang dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik di tingkat Provinsi dan/ Kabupaten/ Kota.

Selain bertugas dalam membina nazhir, BWI Provinsi Riau juga bertugas sebagai nazhir. BWI Provinsi Riau telah melakukan pengelolaan wakaf dengan menghimpun wakaf uang. Total wakaf uang sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp.

663.394.457,00. Wakaf uang tersebut berada di rekening BWI Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dan belum disalurkan ke *mauquf alaih*. Sampai saat ini, pengelolaan wakaf uang oleh BWI Provinsi Riau masih berada pada tahap pengumpulan dan kemudian didepositokan. Pengelolaan wakaf uang tersebut belum dikelola pada sektor riil.

Dalam mengembangkan program wakaf uang yang ada pada BWI Provinsi Riau adalah dengan pengelolaan asset wakaf secara produktif untuk sektor riil. Rencananya untuk lending wakaf bersama KOPTISMU, UMRI Mart dan pembangunan outlet Rotte. Rencana pengelolaan wakaf produktifnya, dengan skema kemitraan, baik dengan sistem *musyarakah* maupun *mudharabah* (Soeharto, 2022).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru

BWI Perwakilan Kota Pekanbaru berdiri berdasarkan SK BWI No. 124/ BWI/P-BWI/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Sebagai nazhir, BWI Kota Pekanbaru memiliki visi agar terwujudnya lembaga wakaf yang independen, profesional, amanah, kreatif, produktif dan berintegritas untuk mengembangkan perwakafan di Kota Pekanbaru. Wujud dari visi tersebut, maka BWI Kota Pekanbaru menyusun berbagai program diantaranya: meningkatkan pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf, mewujudkan *mapping* wakaf di Kota Pekanbaru, program satu kelurahan satu Wakaf Mart, pemberian beasiswa, dan wakaf klinik.

Program-program BWI Kota Pekanbaru dilaksanakan secara bertahap. Namun, sejak berdirinya pada tahun 2019 yang dihadapkan dengan pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi umat merosot, maka program BWI yang dapat dilaksanakan adalah satu Kelurahan Satu Wakaf Mart untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat kurang mampu.

Terbentuknya Wakaf Mart tersebut merupakan hasil dari penghimpunan wakaf uang yang telah dilaksanakan oleh BWI Kota Pekanbaru melalui kegiatan aksi wakaf ASN Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Mulai Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022 terkumpul dana wakaf sebanyak Rp. 240.556.000,00, aksi wakaf ASN di lingkungan dinas pendidikan terkumpul dana sebanyak Rp. 122.150.000,00, aksi wakaf calon pengantin sejak November 2020 s/d Juli 2021 Rp. 105.172.000,00, aksi wakaf masyarakat dan lain-lain terkumpul Rp.128.405.132,00. Total dana wakaf terkumpul Rp.596.283.132,00. Dana yang telah terhimpun telah dikelola oleh BWI Kota Pekanbaru dengan membangun satu unit pusat perbelanjaan yaitu WIN Mart dengan nilai aset sebesar Rp. 515.328.754,00. Manfaat pengelolaan wakaf uang tersebut telah disalurkan untuk masyarakat miskin di Kota Pekanbaru melalui subsidi kebutuhan pokok sampai 50% dan lapangan pekerjaan, membantu para UMKM dalam hal memasarkan produk-produknya melalui Win Mart, dan meningkatkan kehidupan sosial keagamaan berkembang dengan baik.

Usaha pengembangan wakaf uang, BWI Kota Pekanbaru telah membuat rancangan usaha pengembangan pola bisnis *mart* untuk 12 cabang di setiap kecamatan

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru

dengan aset milik wakaf 6-unit dan sistem sewa, atau wakaf sebanyak 6 unit. Asumsi keuntungan per tahun adalah sebesar Rp.80.000.000, -, sehingga keuntungan 6-unit aset sewa sebesar Rp. 240.000.000, -. Total keuntungan per tahun Rp 720.000.000, -. Selain itu, BWI Kota Pekanbaru juga ingin membangun 5 sentral ekonomi berbasis wakaf lainnya dengan target sebanyak 6 unit. Asumsi dana wakaf yang dibutuhkan sebesar 2,5 milyar rupiah. Untuk kebutuhan ini, BWI Kota Pekanbaru membuat program penghimpunan wakaf sebagai berikut:

1. Gerakan wakaf Rp. 100.000, - sekali saja di berbagai dinas, instansi, lembaga, BUMN, dan BUMD ASN di Kota Pekanbaru target pengumpulan dana wakaf Rp 3 milyar rupiah
2. Gerakan wakaf Rp100.000,- sekali saja bagi jamaah haji dan umroh target pengumpulan Rp 500.000.000,-

BWI Kota Pekanbaru mengharapkan adanya Surat Edaran Walikota Pekanbaru tentang dukungan gerakan wakaf uang, Surat Kepala Kantor/Dinas/ Lembaga tentang Gerakan Wakaf Uang, MOU dengan Perbankan, MOU dengan Lembaga Dakwah, MOU dengan Kementerian Terkait dan BUMD/BUMS, dan Tenaga Relawan Wakaf (*Agent Of Change*) dari kalangan Mahasiswa (Haryati, 2022).

Yayasan Rotte Indonesia Mulya (YRIM)

Yayasan Rotte Indonesia Mulya (YRIM) adalah yayasan sosial yang mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program yang Berkelanjutan. YRIM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 632 Tanggal 30 Oktober 2018 yang diketuai oleh Syafrizal A. Rasyid, ST, dan Ketua Hariannya H. Budi Suhari, S.Pt.

Visi YRIM adalah menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya untuk terwujudnya pemberdayaan umat secara inklusif melalui sistem pemberdayaan berbasis kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam mewujudkan cita-cita mulia YRIM memiliki misi mendistribusikan dana sosial ZISWAF dalam program kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah untuk kebermanfaatan dan keberdampakan terhadap peradaban masyarakat secara sosial dan ekonomi berorientasi pada hasil yang memiliki kebermanfaatan dan keterdampakan yang terukur dan berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk membangun kemandirian. Pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh YRIM mulai dari pengumpulan/ penghimpunan, pengelolaan secara produktif, dan penyalurannya kepada *mauquf 'alaih*. Kegiatan pengumpulan dana wakaf berupa wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh YRIM melalui program:

1. Patungan Wujudkan Ambulans Gratis Buat Dhuafa

Program yang dilaksanakan terkait sarana mobil ambulans adalah layanan gratis antar jemput pasien yang sakit ke klinik atau rumah sakit terdekat guna mendapatkan tindakan medis.

2. Wujudkan Asrama Santri Penghafal Alquran Target 1,3 milyar

Al-Muqayyad

Vol 7 No 1 (2024)

Ponpes AUFIA GIBS Riau berencana membangun asrama sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022. Desain asrama akan dibangun dengan spesifikasi: bangunan 3 lantai, kapasitas 600 santri, dan luas bangunan 1.170 m².

3. Pendirian Gerai Roti “Rotte”

Tahun 2017 Gerai Rotte pertama berdiri yang berlokasi di Jl. Bukit Barisan Pekanbaru. Sampai saat ini gerai Rotte sudah berdiri 38 gerai di sekitaran Provinsi Riau. Pendirian 1 gerai membutuhkan dana Rp. 500.000.000,00 yang merupakan wakaf uang dari 10 orang wakif. Dari 38 gerai yang sudah berdiri, terjumlah 1,9 milyar dana wakaf uang yang sudah terkumpul.

Pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan oleh YRIM melalui toko roti Rotte yang telah dimulai sejak 2018 telah menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf untuk umat, melalui program yang telah dijalankan, yaitu:

1. Rotte ambulans siaga berikan layanan kepada warga dengan memberikan layanan ambulans untuk pengantaran jenazah secara gratis. Layanan ambulans untuk pengantaran jenazah secara gratis ini sejak berkiprah empat tahun terakhir, mobil layanan ambulans jenazah ini telah mengantarkan jenazah ke berbagai wilayah. Bukan hanya areal Pekanbaru, namun juga wilayah Sumatera Barat, seperti ke Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota.
2. Manfaat wakaf dari Rotte telah digunakan untuk pembangunan asrama para santri pada Pondok Pesantren AUFIA GIBS yang ada di Rumbai, Kota Pekanbaru.
3. Gerai Roti Rotte merupakan jenis wakaf *musytarak*, yaitu manfaat wakaf dapat diberikan kepada ahli (keluarga) wakif dan juga masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, seperti pemberian bantuan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah, diantaranya: kegiatan khitanan masal untuk yatim dan dhuafa, membantu penyewaan rumah warga yang membutuhkan, membantu penyewaan rumah warga yang membutuhkan, membantu biaya operasi tumor ginjal, syiarkan jilbab ke pelosok negeri, membantu pendanaan modal usaha sebuah mesin jahit, pembersihan masjid kegiatan rutinitas rotte Indonesia mulia, berbagi sembako untuk kaum dhuafa, dan berbagi tas bagi anak-anak sekolah, buku dan alat tulis di SDN 041 Pekanbaru,

Kegiatan pengelolaan dana wakaf uang dan wakaf melalui uang dari 3 program yang dijalankan oleh YRIM sudah berjalan dengan baik. Dari hasil pengelolaan dana untuk layanan ambulans gratis, asrama santri, dan operasional gerai Rotte sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh *mauquf alaih* (Budi Suhari, 2022).

Yayasan Firyal Indonesia

Yayasan Firyal Indonesia berdiri sejak 21 Juli 2017 di Kota Pekanbaru dengan Notaris Budi Suyono, SH. Yayasan Firyal memiliki komitmen untuk membangun sekolah gratis berbasis wakaf di Riau yang berorientasi pada Tahfiz Quran dan Imtaq (iman dan taqwa). Ketua Yayasan Firyal Indonesia Bapak Yukasrinal, S.H.I. Yayasan Firyal Indonesia telah mendapatkan tanah untuk pembangunan sekolah yang berlokasi di Jalan

Bukit Barisan/Jalan Gunung Kidul Gang Kepri, Kota Pekanbaru seluas 2010 meter persegi untuk pembangunan SD dan SMP.

Kegiatan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Firyal Indonesia adalah: menerima dan menyalurkan ZISWAF (zakat, infaq shodaqah dan wakaf) serta mendirikan dan memelihara sarana ibadah dan pendidikan, dan mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam, fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Dalam pengelolaan wakaf, Yayasan Firyal Indonesia telah mendapatkan tanah wakaf untuk pembangunan sekolah yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan/Jalan Gunung Kidul Gang Kepri, Kota Pekanbaru seluas 2.010-meter persegi untuk pembangunan SD dan SMP. Kegiatan pembangunan sudah dimulai sejak Maret 2019 sekaligus peletakan batu pertama. Adapun proses pembangunan telah berdiri enam kelas, kondisinya dua kelas penyelesaiannya 80 persen dan empat kelas masih 60 persen.

Untuk membangun sekolah gratis, pihak yayasan membuka program wakaf mulai dari pembangunan gedung dan untuk biaya operasional sekolah. Namun untuk pembangunan gedung dan biaya operasional sekolah, pihak yayasan tidak mampu menarik wakif untuk berwakaf uang, sehingga sekolah berdiri dengan menggunakan dana pribadi dan bantuan pihak keluarga, serta infaq dan sedekah dari beberapa wali murid. Sampai saat ini, berdasarkan penuturan Bapak Yukasrinal, wakaf uang yang sudah terkumpul adalah Rp. 5.000.000,00 dari seorang wakif.

Dana wakaf uang yang terkumpul oleh Yayasan Firyal Indonesia sejumlah Rp. 5.000.000,00 telah digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang sudah bisa dimanfaatkan para siswa. Jumlah Rp. 5.000.000,00 tersebut masih sangat jauh dari target dari Yayasan yang bercita-cita ingin menyediakan sekolah gratis kepada penghafal Al-Qur'an. Bapak Yukasrinal sebagai pendiri sekolah mengatakan pihak Yayasan Firyal kesulitan dalam menghimpun dana wakaf uang dikarenakan permasalahan rendahnya literasi, sosialisasi dan promosi wakaf uang.

Untuk pengembangan wakaf uang, maka Yayasan Firyal telah menyusun beberapa program kerja Yayasan Firyal Indonesia diantaranya:

1. Digital Wakaf yaitu kegiatan pengelolaan dana wakaf uang menggunakan teknologi digital. Dalam pengumpulan dana wakaf uang, wakif menyalurkan dana wakaf dengan menggunakan teknologi digital dengan menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara mentransfer wakaf berupa uang tunai ke rekening nazhir dengan jumlah sesuai dengan kemampuan wakif. Skema ini disebut dengan wakaf uang kolektif yang dijamin dalam Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 pasal 7.
2. Investasi Wakaf. Dana wakaf uang yang dihimpun melalui LKS-PWU ke rekening nazhir Wakaf uang Yayasan Firyal Indonesia akan di investasikan dalam deposito yariah, yang nantinya hasil dalam pengelolaannya akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Wakaf ini dalam bentuk wakaf uang berjangka, dana bisa kembali 100% kepada si wakif setelah selesai jangka waktunya.

3. Ta'awun Wakaf. Ta'awun wakaf merupakan program wakaf uang untuk tujuan tolong menolong. *Ta'awun* wakaf merupakan kategori wakaf abadi. Dana wakaf uang tersebut digunakan untuk program kegiatan produktif seperti kegiatan pertanian, perkebunan, industri yang hasilnya atau keuntungannya akan disalurkan kepada *mauquf alaih* terlebih kepada masyarakat kategori fakir dan miskin atau kaum dhu'afa (Yukasrinal, 2022).

Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau

Pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Islam Al Fikri yang diawali dengan adanya wakaf tanah dari wakif seluas 19.000 meter persegi pada tahun 2010. Wakif mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk pembangunan sekolah, ditambah dengan wakaf bentuk uang tunai untuk pembangunan 6 lokal yang berasal dari wakif. Oleh Yayasan Wakaf Islam Al Fikri segera membangun sekolah tanah wakaf tersebut. Sekolahnya mulai aktif beroperasi tahun 2011 untuk Sekolah Dasar, dan sekarang menamatkan 6 angkatan. Yayasan Al-Fikri telah mengembangkan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Pendiri Yayasan Al-Fikri terdiri dari Hajjah Hurriah, H. Hendri Munif, SE, Ak, MBA, H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed. sedangkan nazhir wakaf diketuai oleh H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed. Visi Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau adalah: Menjadi Lembaga Nazir/yayasan wakaf yang terpercaya dan profesional dalam pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan Umat khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya insani umat Islam. Sedangkan misinya adalah mengelola wakaf secara profesional dan amanah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perwakafan di Indonesia, mengembangkan potensi wakaf yang diamanahkan kepada Badan Nazir Wakaf/Yayasan Wakaf, mengelola Wakaf Uang secara produktif untuk kemaslahatan ummat, menyelenggarakan program pendidikan Islam terpadu dan bermutu dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Sekolah Menengah Atas, memiliki sebuah masjid sebagai pusat pendidikan, dakwah dan tahfizh Al Qur'an, melakukan gerakan dakwah *Islamiyah Wasathiyah* di kalangan umat Islam, menyelenggarakan berbagai program sosial kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat, dan melakukan berbagai usaha di bidang ekonomi yang tidak melanggar syariat Islam untuk mendukung pencapaian visi misi. Program Unggulan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau adalah:

1. Pendirian Masjid Al Aqsa PUSPENDAI Al Fikri, sebagai pusat ibadah, dakwah dan Pendidikan.
2. Pendirian Lembaga pendidikan Formal dari PAUD sampai Perguruan Tinggi
3. Pusat Dakwah, Tahfizh Qur'an Pendidikan Al Fikri
4. Pendirian Pusat Pembelajaran Masyarakat
5. Pendirian Koperasi Syariah untuk pengelolaan wakaf uang dengan akad mudharabah.

Pengelolaan tanah wakaf Jalan Merak Pekanbaru berupa tanah wakaf telah didirikan menjadi bangunan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu yang terdiri dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islam Terpadu, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Semi Asrama, Sekolah Menengah Atas Terpadu Semi Asrama.
2. Pembangunan Masjid Jami Al Aqsha sebagai pusat Pendidikan, Dakwah dan Tahfzh al Qur'an.
3. Pembangunan Infrastruktur pendukung program pendidikan Formal dan non-formal.
4. Pembangunan infrastruktur perekonomian sebagai penunjang program pendidikan formal dan non formal.
5. Pembangunan rumah kepala PAUD IT, SD IT, SMP IT, SMA IT dan Kepala Asrama.
6. Pembangunan Gedung Serbaguna
7. Pembangunan jalan internal, taman dan area parkir
8. Pembangunan Pintu Gerbang Utama
9. Pembangunan Pagar

Pemanfaatan hasil pengelolaan aset wakaf digunakan untuk peningkatan sumber daya Insani Ummat Islam di Provinsi Riau dalam bentuk:

1. Pembiayaan program pendidikan formal dan non formal
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung program pendidikan
3. Pemberian bea siswa
4. Pembiayaan Program Tahfizh Al Qur'an
5. Pembiayaan kegiatan Dakwah
6. Bantuan sosial kemasyarakatan

Kegiatan pengelolaan wakaf oleh Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau telah berjalan sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini. Pengembangan terus dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang lebih baik, transparan, akun tabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Abdul Rasyid Soeharto, 2022).

Badan Wakaf Al Fityah

Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah merupakan nazhir wakaf yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPPSDI Al Fityah Nomor :111/S.Kep/YPPSDI-FTY/IX/2020. Yayasan ini diketuai oleh Bapak Yon Hendri, MA.

Pengelolaan wakaf uang oleh Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah melalui program kerja berupa usaha produktif yang sudah berjalan yaitu: rumah makan wakaf, laundry wakaf, Al-Fityah mart, dan barbershop wakaf. Spot wisata wakaf dan klinik kesehatan dan hall sport sedang berjalan untuk kegiatan fundrisingnya.

Visi Badan Wakaf Al Fityah yaitu: menjadi Badan Wakaf Mandiri dan Produktif yang mensupport lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya insani. Sedangkan misinya yaitu: menjadi lembaga mandiri, menjadi lembaga produktif, mensupport lembaga pendidikan, mensupport Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani, dan meningkatkan responsilitas dan akuntabilitas kelembagaan.

Program Badan Wakaf Al Fityah dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Al Fityah serta Tupoksi Yayasan sebagai sebuah Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan, diantaranya:

1. ANWAR (Kajian wakaf Reguler)
2. MALIKA (Jum'at Mulia Berwakaf)
3. KAFILA (Kavling Al Fityah Selamat Amanah)
4. Wakaf Uang: Wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, wakaf uang melalui uang.

Wakif tetap yang ada pada Badan Wakaf Al-Fityah adalah orang tua/ wali murid, guru dan tenaga kependidikan, siswa, masyarakat. Strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan melalui konsolidasi SDM, konsolidasi sistem, konsolidasi program, konsolidasi jaringan pengelolaan wakaf produktif diperuntukkan kepada pengembangan Mesjid Al- Fityah, pembangunan Rumh Al-Qur'an, pembangunan panti asuhan pembebasan lahan untuk *boarding school*, pembebasan lahan untuk universitas.

Penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Al Fityah telah diberikan kepada:

1. Mauquf 'alaih, minimal 50%
2. Nadzhir, maksimal 10%
3. Cadangan risiko pengelolaan
4. Cadangan pemulihan nilai
5. Re-investasi wakaf.

Pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Al-Fityah terus dilakukan sampai hari ini, dan program-program yang ada terus dikembangkan dengan meningkatkan kegiatan penghimpunan dan mempertahankan usaha-usaha yang dijalankan melalui pendanaan wakaf, sehingga manfaat wakaf terus dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (Yon Hendri, 2022).

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada ke-6 pimpinan nazhir wakaf diketahui bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilakukan terdapat berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut berasal dari kegiatan penghimpunan wakaf uang maupun dalam pengelolaan secara produktif sehingga menghasilkan manfaat yang akan disalurkan ke *mauquf' alaih*.

Potensi yang begitu besar, belum dapat dikelola secara maksimal, sehingga perlu usaha untuk memperbaiki pengelolaan wakaf uang secara produktif oleh para nazhir di kota Pekanbaru. Perlu dilakukan upaya dan inovasi-inovasi pengelola/ nazhir wakaf uang agar upaya pengembangan aset wakaf uang dapat meningkatkan manfaat yang diperoleh oleh ummat.

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru. Diantaranya: BWI Provinsi Riau, BWI Kota Pekanbaru, Yayasan Wakaf Islam Al Fikri

Riau, Yayasan Rotte Indonesia Mulya, Yayasan Firyal Indonesia, dan Badan Wakaf Al-Fityah. Pengelolaan yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal mengingat potensi yang begitu besar. Namun, upaya yang telah dilakukan telah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola wakaf uang. Berbagai program telah disusun dalam upaya pengembangan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan wakaf uang dan memperoleh manfaat yang besar yang dapat dirasakan oleh *mauquf 'alaih*.

REFERENSI

- Abdul Rasyid Soeharto. (2021). Good nazhir Governance. *Sekolah Profesional Nazhir Wakaf MES Pekanbaru, 2021*.
- Abdul Rasyid Soeharto. (2022). *Interview with Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau*.
- Ali, R. F., & Zulkifli. (2019). Persepsi Nadzir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif. *Jurnal Tabarru'*, 2(2), 16–27.
- Budi Suhari. (2022). *Interview with Yayasan Rotte Indonesia Mulya (YRIM)*.
- Devi Megawati. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam, XIV*(1), 104–124.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Haryati. (2022). *Interview with Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru*.
- Kemenag. (2021). *Sistem Informasi Wakaf*.
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada badan wakaf Indonesia di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII*(I), 157–173.
- Soeharto, A. rasyid. (2022). *Interview with Badan Wakaf Indonesia Propinsi Riau*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73–96. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Yon Hendri. (2022). *Interview With Badan Wakaf Al Fityah*.
- Yukasrinal. (2022). *Interview with Yayasan Firyal Indonesia*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.